



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 1520/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANOM PENATAS alias ANOM bin MATROJI;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur/ tanggal lahir : 27 tahun/ 15 Maret 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Muharto I/r RT.10 RW.06 Kelurahan Jodipan,

Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Sales;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1520/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16

November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

10. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;

11. Perpanjangan penahanan Ketua Ub. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Dalam tingkat banding, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 29 Desember 2021 Nomor 1520/PID.SUS/2021/PT SBY untuk mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Desember 2021 Nomor 1520/PID.SUS/2021/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Blitar, tanggal 16 November 2021 Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Blt dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 12 Agustus 2021 Nomor Register Perkara PDM-132/BLTAR/Enz.2/07/2021, yang berbunyi selengkapya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ANOM PENATAS Als ANOM Bin MATROJI** pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Lawang, Malang, yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Blitar berwenang mengadili perkara tersebut, karena terdakwa ditahan di Rutan Polres Blitar Kota dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Blitar dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual,

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa Anom Penatas Als Anom Bin Matroji telah menghubungi Sdr. ZAKI (DPO) melalui WA menanyakan apakah ada bahan (yang dimaksud sabu), kemudian dijawab oleh Sdr. ZAKI "iya ada berapa" dan oleh terdakwa dikatakan 1 (satu) saja, yang selanjutnya terdakwa Anom Penatas Als Anom Bin Matroji telah mentransfer uang ke nomer rekening bank BCA 001163803805 atas nama Firma Dwie Kurniawan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian yang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian sabu yang dibeli terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dan yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah untuk membayar hutang terdakwa kepada Sdr. Zaki. Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Zaki, disuruh untuk mengambil bahan (sabu) yang diranjau di bawah gapura gang yang ada di daerah Lawang, Malang. Bahwa setelah terdakwa mengambil bahan (sabu) yang telah diranjau tersebut, terdakwa terus langsung pulang kerumah dan sesampainya di rumah kemudian terdakwa membuka bungkus sabu yang baru saja diambil tersebut dan oleh terdakwa 1 (satu) bungkus berisi sabu sesuai pesanan dengan berat 1 (satu) gram tersebut, selanjutnya telah dipecah atau dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip dan yang sebagian telah dikonsumsi. Untuk selanjutnya sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dan timbangan digital oleh terdakwa dimasukkan ke dalam tas ransel warna hijau doreng dan setelah itu terdakwa pergi ke terminal bis, yang kemudian naik bis menuju ke Blitar. Sampai di terminal bis Blitar hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB dan selanjutnya terdakwa naik ojek menuju ke Jl. Bengawan Solo Kel. Pakunden Kota Blitar, dan beberapa saat setelah turun dari ojek sewaktu terdakwa sedang berjalan, tiba-tiba didatangi beberapa petugas dari

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1520/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu Satresnarkoba Polres Blitar Kota, diantaranya saksi Budi Santoso, saksi Arvian Adi Nugraha, dan saksi Andik HP telah melakukan pemeriksaan, dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, petugas telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 gram atau berat bersih 0,26 gram, 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 gram atau berat bersih 0,26 gram, dan 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,07 gram (sesuai hasil penimbangan dari Kantor Pegadaian), 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah tas rangsel warna hijau doreng, 1 (satu) buah hp merek Samsung warna gold dengan nomor simcard 08113636194, kemudian terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04743/NNF/2021 Tgl. 9 Juni 2021, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 10158/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ANOM PENATAS Als ANOM Bin MATROJI** pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1520/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di pinggir jalan Bengawan Solo Kel.

Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Blitar Kota, bahwa selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah melakukan penyelidikan. Bahwa dari hasil penyelidikan telah diperoleh identitas bernama Anom Penatas Als Anom Bin Matroji (terdakwa) yang diduga merupakan pelakunya. Bahwa terdakwa yang pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 tengah malam telah berangkat dari Malang menuju ke Blitar, sampai di terminal bis Blitar hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB dan selanjutnya terdakwa naik ojek menuju ke Jl. Bengawan Solo Kel. Pakunden Kota Blitar, dan beberapa saat setelah turun dari ojek sewaktu terdakwa sedang berjalan, tiba-tiba didatangi beberapa petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota, diantaranya saksi Budi Santoso, saksi Arvian Adi Nugraha, dan saksi Andik HP telah melakukan pemeriksaan, dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, petugas telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 gram atau berat bersih 0,26 gram, 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,42 gram atau berat bersih 0,26 gram, dan 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram atau berat bersih 0,07 gram (sesuai hasil penimbangan dari Kantor Pegadaian), 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah tas rangsel warna hijau doreng, 1 (satu) buah hp merek Samsung warna gold dengan nomor simcard 08113636194, kemudian terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1520/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04743/NNF/2021 Tgl. 9 Juni 2021, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 10158/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Membaca, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 26 Agustus 2021 Nomor Register Perkara PDM-132/BLTAR/Enz.2/07/2021, Terdakwa pada pokoknya telah dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANOM PENATAS AIs ANOM Bin MATROJI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman**”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANOM PENATAS AIs ANOM Bin MATROJI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,26 gram,
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,26 gram,
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram,
 - 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Main, 1 (satu) buah tas rangsel warna hijau doreng, 1 (satu) buah hp merek Samsung warna gold dengan nomor simcard 08113636194, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 16 November 2021 Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Blt, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anom Penatas Als Anom Bin Matroji tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,26 gram, 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,26 gram, 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah tas rangsel warna hijau doreng, 1 (satu) buah hp merek Samsung warna gold dengan nomor simcard 08113636194, Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1520/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Blitar, bahwa pada tanggal **18 November 2021**, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar, tanggal 16 November 2021 Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Blt;
2. Relas pemberitahuan adanya banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar, bahwa pada tanggal **18 November 2021**, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal **22 November 2021**, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar, pada tanggal **29 November 2021**, salinan resminya telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar, pada tanggal **29 November 2021**, kepada Terdakwa;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar, bahwa masing-masing pada tanggal **18 November 2021**, kepada Jaksa Penuntut Umum, dan kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding tertanggal 22 November 2021, yang pada pokoknya keberatan atas putusan judex factie karena tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutananya, yang untuk selengkapnya memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id atas memori banding yang diterimanya dari Jaksa

Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar, tanggal 16 November 2021 Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Blt, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena barang bukti yang ditemukan ada beberapa kantong plastik klip sabu-sabu dengan berat bersih, 0,26 gram, 1 kantong plastik klip sabu-sabu dengan berat bersih 0,26 gram, 1 kantong plastik klip sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi Surabaya memandang perlu untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Blitar, tanggal 16 November 2021 Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Blt, sepanjang mengenai lamanya pidana, sehingga amar selengkapannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanannya harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai sekarang ini Terdakwa masih ditahan, maka kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1520/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mengingat pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Blt, Tanggal 16 November 2021, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara, yang selengkapny sebagai berikut ini:
 1. Menyatakan Terdakwa Anom Penatas alias Anom bin Matroji tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,26 gram, 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,26 gram, 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah tas rangsel warna hijau doreng, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah hp

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1520/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan nomor simcard 08113636194, dirampas

untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **18 Januari 2022** oleh kami, **Agung Wibowo, SH.MHum.**, Hakim Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **Herman Heller Hutapea, S.H.** dan **Dr. Ifa Sudewi, SH.MHum.**, para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **22 Januari 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota Majelis, serta dibantu **Judi Rusianto, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Herman Heller Hutapea, S.H.

t.t.d.

Dr. Ifa Sudewi, SH.MHum.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Agung Wibowo, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Judi Rusianto, SH.,MH.